



KEPUTUSAN
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

NOMOR: 303/DE/A.5/LAMEMBA-U/IX/2026

TENTANG
STATUS TERAKREDITASI UNGGUL PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS TADULAKO, KOTA PALU

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Status Terakreditasi Unggul Program Studi Akuntansi pada Program Sarjana Universitas Tadulako, Kota Palu.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi;
5. Peraturan LAMEMBA Nomor 3 Tahun 2025 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Status Terakreditasi Unggul.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI (LAMEMBA) TENTANG STATUS TERAKREDITASI PROGRAM STUDI AKUNTANSI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS TADULAKO, KOTA PALU
- KESATU : Menetapkan Status Terakreditasi **Unggul** Program Studi Akuntansi pada Program Sarjana Universitas Tadulako, Kota Palu.
- KEDUA : Status Terakreditasi Unggul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 25 September 2026 sampai dengan tanggal 25 September 2031.
- KETIGA : Status Terakreditasi Unggul Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Terakreditasi Unggul.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada Tanggal 25 September 2026

LAMEMBA
Dewan Eksekutif



Ditandatangani elektronik:
Ina Primiana
28-09-2026
16:11:56 WIB

Prof. Dr. Ina Primiana, S.E., M.T.
Ketua